



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 771);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Barru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Bapenda Provinsi adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
9. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kontrol terhadap Perusahaan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

38. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Masa Pajak adalah merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
57. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah surat untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,

penggungjawab, pemilik modal baik ditempat bersangkutan, ditempat tinggal mereka atau ditempat lain.

58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Pajak;
- b. pendaftaran dan pendataan Pajak;
- c. penetapan Pajak;
- d. pembayaran dan penyetoran Pajak;
- e. pembukuan Pajak;
- f. pelaporan Pajak;
- g. pemeriksaan Pajak;
- h. penerbitan SKPD dan STPD;
- i. penagihan Pajak;
- j. kedaluwarsa penagihan Pajak;
- k. penghapusan piutang Pajak;
- l. keberatan dan banding;
- m. gugatan Pajak;
- n. pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- o. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- p. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- q. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
- r. Insentif Pajak.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT yang terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak mineral bukan logam dan bantuan;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen PKB; dan
 - i. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftarkan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (3) Wajib Pajak Reklame dan PAT mendaftarkan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Wajib Pajak Opsi PKB dan Opsi BBNKB mendaftarkan dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda Provinsi melalui kantor samsat.

- (5) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) yang memperoleh SPOP wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan Objek Pajak.
- (6) Formulir Pendaftaran berupa SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Wajib pajak dengan cara:
 1. Diambil di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pada Bapenda;
 2. Formulir diperoleh melalui *online*; dan/atau
 3. Dikirim oleh petugas Bapenda yang ditugaskan.
- (7) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak.
- (8) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:
 - a. untuk PBB P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 3. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (bagi yang memiliki PBG);
 4. fotokopi NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD);
 5. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat setempat;
 6. Surat Pernyataan; dan
 7. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh Peneliti yang berhubungan dengan Proses Pendaftaran Objek Pajak Baru.
 - b. untuk Pajak reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 4. fotocoy surat izin penyelenggaraan reklame;

5. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 6. fotokopi akta pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
- c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi nomor izin berusaha (NIB);
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- d. Untuk PBJT atas Jasa Perhotelan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi nomor izin berusaha (NIB);
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. ringkasan mengenai data jumlah kamar, kelas kamar, fasilitas penunjang dan harga.
- e. Untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi nomor izin berusaha (NIB);
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. ringkasan mengenai data jumlah meja, kursi, daftar menu makanan, minuman, fasilitas penunjang dan harga.
- f. Untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
1. data jumlah meja, kursi, daftar menu makanan, minuman, fasilitas penunjang dan harga;
 2. data jumlah kapasitas layanan (kursi, matras, ruangan, kamar, atau sarana lainnya untuk SPA, pijat dan refleksi); dan
 3. data jumlah kursi, harga tiket/tanda masuk (untuk PBJT atas Jasa Hiburan, bioskop, hiburan insidentil).

- g. Untuk PBJT atas Tenaga Listrik meliputi:
 - 1. Fotokopi surat izin yang dipersyaratkan sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - 2. Data kapasitas mesin dan penggunaannya.
- h. Untuk Pajak MBLB antara lain data jenis material dan jumlah kubikasi yang dieksplorasi.
- i. Untuk PBJT atas Jasa Parkir meliputi:
 - 1. Fotokopi surat izin yang dipersyaratkan sesuai dengan bidang usahanya;
 - 2. Luas Objek Pajak, profil perusahaan, surat keputusan Bupati terkait izin penunjukkan pengelolaan parkir dan struktur tarif (untuk Pajak Parkir otonom); dan
 - 3. Foto objek pajak ukuran 4R dari 3 (tiga) sudut berbeda.

Pasal 5

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang diisi oleh wajib pajak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administratif yang dipersyaratkan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP serta Surat Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Bapenda menerbitkan satu NPWPD atau NOP PBB kepada Wajib Pajak.
- (2) NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 7

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melengkapi persyaratan administratif yakni:
 - 1. Untuk wajib pajak perorangan melampirkan fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa; dan

2. Untuk wajib pajak Badan melampirkan akta pendirian badan usaha, fotokopi identitas atau kartu keluarga dari salah satu komanditer bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.
 - b. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
 - c. petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, apabila data lengkap petugas mendaftarkan, memberikan jadwal, dan melakukan penelitian lapangan dengan membawa surat tugas; dan
 - d. petugas pelayanan menghubungi wajib pajak yang bermohon melalui telepon atau email untuk mengambil NPWPD.
- (2) Proses pengajuan, verifikasi berkas serta percetakan NPWPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

- a. untuk PBB P2 diterbitkan NOP.
- b. untuk Pajak Reklame dan PAT diterbitkan nomor registrasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari antara lain:
 - a. badan pertanahan nasional;
 - b. pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di dahului dengan Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh Bumi dan/atau Bangunan di daerah untuk PBB-P2.
 - b. untuk Pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
 - c. untuk Pajak PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.
- (3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh kepala Bapenda.

- (4) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam Berita acara yang ditandatangani oleh Petugas pendataan, Wajib Pajak yang didata, dan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pendataan wajib pajak dan objek pajak dilakukan dengan cara:
- a. petugas pendataan dapat melakukan penelitian lapangan dan/atau verifikasi ke kelurahan/Desa setelah berkas telah diverifikasi oleh petugas pendaftaran;
 - b. berkas yang memenuhi persyaratan di input ke dalam *database*;
 - c. berkas yang tidak memenuhi persyaratan ditolak dan dibuatkan surat penolakan yang ditandatangani oleh kepala Bapenda;
 - d. petugas pendataan menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penginput untuk mencetak SPPT bagi Wajib Pajak PBB-P2 dan SKPD bagi Wajib pajak Reklame dan PAT;
 - e. SPPT diberikan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan dan/atau didistribusikan ke Desa/Kelurahan melalui kolektor pajak/pembantu kolektor; dan
 - f. SKPD diberikan kepada Wajib Pajak melalui loket pelayanan.
- (2) Penyerahan SPPT dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita acara penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal SPPT diserahkan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan, Berita Acara penyerahan ditandatangani oleh Petugas pendataan dan wajib pajak;
 - b. dalam hal SPPT didistribusikan oleh Bapenda, berita acara penyerahan ditandatangani oleh Kepala Bapenda dan Camat; dan
 - c. dalam hal SPPT didistribusikan oleh Kolektor Pajak kecamatan, Berita acara penyerahan ditandatangani oleh Kolektor Pajak kecamatan, Wajib pajak dan Kepala Lingkungan/Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penyerahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan tanda terima SKPD kepada wajib pajak.

Bagian Ketiga
Penilaian PBB-P2

Pasal 13

- (1) NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 di wilayah tertentu yang mengalami perkembangan sangat pesat dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

BAB V
PENETAPAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Penetapan Pajak Terutang

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (3) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali jenis perolehan dalam 1 (satu) tahun Pajak hanya diberikan NPOPTKP untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada SSPD BPHTB yang pertama.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang

secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (7) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal :
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Khusus untuk pembayaran PBB-P2 pembayaran dapat dilakukan melalui petugas Pemungut atau pembantu kolektor PBB-P2.

- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada Bank yang telah melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (11) Khusus untuk pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui sistem sebagai berikut:
- a. sistem pelaporan dan Wajib Pajak MBLB yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - b. sistem Wajib Pungut melalui penyedia barang/jasa.
- (12) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. penyedia barang/jasa pengguna MBLB untuk pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barru berstatus sebagai Wajib Pungut;
 - b. status Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, gugur apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB;
 - c. dalam hal penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan pembayaran Pajak MBLB;
 - d. tata cara pembayaran Pajak MBLB oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sebagai berikut:
 1. penyedia barang/jasa yang melakukan pencairan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dan kontrak;
 2. berdasarkan RAB penyedia barang/jasa menghitung volume penggunaan MBLB sebagai dasar pengisian SPTPD;
 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD;
 4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan;
 5. tanda bukti pembayaran Pajak MBLB wajib dilampirkan sebagai persyaratan pencairan pembayaran nilai kontrak.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

**Bagian Kedua
Penelitian SSPD BPHTB**

Pasal 20

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:**
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:**
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan**
 - 2. pada basis data PBB-P2;**
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;**
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;**
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;**
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan**
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.**
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.**
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.**
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.**
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.**

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB VII PEMBUKUAN PAJAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VIII
PELAPORAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 23

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PBB-P2 adalah 1 (satu) tahun kalender;
 - b. Pajak Reklame adalah minggu, bulan, tahun, perpenyelenggaraan, dan durasi;
 - c. PAT adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - d. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman adalah 1 (satu) bulan kalender;
 2. Tenaga Listrik adalah 1 (satu) bulan kalender;
 3. Jasa Perhotelan 1 (satu) bulan kalender;
 4. Jasa Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - e. Pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif .
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan wajib pajak yang meliputi:
- a. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. Kepatuhan dalam melunasi pajak Terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak berpedoman pada

Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, hak Wajib Pajak yang diperiksa minimal:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perhitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (2) Dalam hal pemeriksaan Pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Bapenda, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau tim audit internal atau eksternal untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan, dalam hal wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah daerah dapat menempatkan alat perekam transaksi dan/atau kamera pemantau.

BAB X
PENERBITAN SKPD DAN STPD
Bagian Kesatu
Penerbitan SKPD

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

- terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 32

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak

yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XI PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau media lainnya.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengelolaan Piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk

melaksanakan Penagihan.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Pasal 36

- (1) Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 37

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya;
- c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal

tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat

dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. NOP;
 - b. nama dan alamat wajib pajak;

- c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melakukan:
- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil

- penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma lima persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV GUGATAN PAJAK

Pasal 50

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

- selain yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 51

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak Pelaku Usaha

Pasal 52

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
 - f. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. pembangunan infrastruktur daerah;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah; dan/atau
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 53

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha yang baru memulai usaha, minimal berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, minimal berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 54

- (1) Bupati membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 55

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Pelaku usaha.
- (3) Pemberian insentif dan/atau Kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila

diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Bapenda bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala Bapenda.
- b. Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran pengurangan Pajak, serta melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 3. STPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB.
- c. Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan kahar.
- d. Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bapenda melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- f. Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak maksimal 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

**Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah**

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 60

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XVII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 61

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,

- maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Tata cara pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, Kepala BAPENDA menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
 - c. Terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan keterangan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - g. Surat Ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip

sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan

h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang dimuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya kesalahan pada ketetapan pajak.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima/dikabulkan, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
 - b. Pemberian tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, maka atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan atas permohonan pembatalan ketetapan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama

12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak Daerah lainnya
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 64

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang akan berulang pembayaran pajaknya dilakukan kompensasi sebagai pembayaran Pajak berikutnya yang seharusnya dibayar.
- (3) Pengembalian pembayaran Pajak yang tidak berulang dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.

BAB XIX

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pemanfaatan Data Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 65

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah

dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
- c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
- g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat:

- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1); dan
- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain

yang disepakati para pihak

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 67

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XX
INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 69

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan/atau minuman yang bersumber dari anggaran pemerintah yang menggunakan jasa boga/katering dikenakan PBJT atas makanan dan/atau minuman.
- (2) Pemilik atau pengelola Rumah Makan/Warung Makan/Cafe bertindak sebagai Wajib Pungut kepada setiap konsumennya.

BAB XXI DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 70

- (1) Format dokumen pemungutan Pajak mengenai:
 - a. Formulir pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. SPOP;
 - d. SPTPD;
 - e. SKPD;
 - f. SKPDKB;
 - g. SKPDKBT;
 - h. SKPDLB;
 - i. SKPDN
 - j. SSPD BPHTB;
 - k. SSPD;
 - l. STPD;
 - m. Formulir Permohonan Angsuran;
 - n. Keputusan Kepala Bapenda tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Pajak Daerah;
 - o. Formulir Permohonan Penundaan;
 - p. Keputusan Kepala Bapenda tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - q. Formulir Permohonan Keberatan;
 - r. Keputusan Bupati atas Permohonan Keberatan Pajak Daerah;
 - s. Formulir Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - t. Formulir Surat Keputusan Bupati atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - u. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah;
 - v. Surat Teguran;
 - w. Formulir Pelayanan PBB-P2;

- x. Surat Pengantar PBB-P2 dari Desa/Kelurahan;
 - y. Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
 - z. Surat Keterangan Penerbitan Kembali SPPT;
 - aa. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - bb. Surat Keterangan Jual Beli Tanah;
 - cc. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris;
 - dd. Surat Keterangan Ahli Waris;
 - ee. Surat Keterangan Hibah; dan
 - ff. Format Subjek/Objek PBB-P2;
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 72);
- b. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 84);
- c. Peraturan Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
- d. Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 58);
- e. Peraturan Bupati Barru Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 59);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 31 Desember 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 47

b. NPWPD;



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
No Tahun

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Barru,
an Bupati Barru
Kepala SKPD

NIP


*) Coret yang tidak perlu

PERHATIAN

1. Kartu NPWPD ini diharap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera ke Perangkat Daerah tersebut.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi dalam daerah Kabupaten Barru.
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota di luar Kabupaten Barru supaya melapor

c. SPOP

c.1. SPOP PBB-P2

	PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.28 Telp. (0427) 322285 Kode Pos : 90711</small>	No. Formulir <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai</small>														
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK																
1 JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1 Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2 Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3 Penghapusan Data <input type="checkbox"/>																
2 NOP <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KAB</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEC</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEL/DES</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">BLOK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO. URUT</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KODE</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>			PROP	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
PROP	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE										
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>										
3 NOP BERSAMA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>			<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>										
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU																
4 NOP ASAL <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>			<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>										
5 NOP SPPT LAMA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>																
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK																
6 NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
		7 BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>														
8 KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
		9. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 10. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>														
C. DATA SUBJEK PAJAK																
11 STATUS <input type="checkbox"/> 1 Pemilik <input type="checkbox"/> 2 Penyewa <input type="checkbox"/> 3 Pengelola <input type="checkbox"/> 4 Pemakai <input type="checkbox"/> 5 Sengketa <input type="checkbox"/>																
12 PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1 PNS *) <input type="checkbox"/> 2 TNI/POLRI *) <input type="checkbox"/> 3 Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4 Badan <input type="checkbox"/> 5 Lainnya <input type="checkbox"/>																
13 NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
		14 NPWP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>														
15 NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
		16 BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>														
17 KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
		18 RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 19 RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>														
20 KECAMATAN - KODE POS <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
21 NOMOR KTP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
D. DATA TANAH																
22 LUAS TANAH (M2) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		23 ZONA NILAI TANAH <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>														
24 JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1 Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2 Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3 Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4 Fasilitas Umum <input type="checkbox"/> 5 Sawah <input type="checkbox"/> 6 Kebun <input type="checkbox"/> 7 Kandang Ternak <input type="checkbox"/> 8 Empang / Tambak																
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan																

E. DATA BANGUNAN

25 JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUMBER PAJAK

Saya menyatakan informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1994

26 NAMA SUBYEK PAJAK/
KUASANYA

27 TANGGAL

28 TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa dilampirkan
- Dalam hal subjek mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Objek Pajak.
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat 2 (UU No. 12 Tahun 1994)

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29 TANGGAL (TGL/BLN/THN)

 /

 /

33 TANGGAL (TGL/BLN/THN)

 /

 /

30 TANDA TANGAN

34 TANDA TANGAN

31 NAMA JELAS

35 NAMA JELAS


32 NIP.

36 NIP.

SKETSA / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak (tanpa skala) Yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan Protokol, Jalan Lingkungan dan Lain-lain, yang mudah diketahui oleh Umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



c.2. LSPOP PBB-P2

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK						No. Formulir: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
1 JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1 Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2 Pemutakhiran Data <input type="text"/> 3 Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4 Penilaian Individual									
2 NOP.		PROV	DATI II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE JENIS TANAH	3 JUMLAH BANGUNAN <input type="text"/> 4 BANGUNAN KE <input type="text"/>
A. RIANCIAN DATA BANGUNAN									
5 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1 Perumahan <input type="checkbox"/> 2 Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3 Pabrik <input type="checkbox"/> 4 Toko / Apotik / Pasar / Ruko <input type="checkbox"/> 5 Rumah Sakit / Klinik <input type="checkbox"/> 6 Gedung Olah Raga / Rekreasi <input type="checkbox"/> 7 Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8 Bengkel / Gudang / Pertanian <input type="checkbox"/> 9 Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10 Lain-lain <input type="checkbox"/> 11 Bangunan Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12 Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13 Apartemen <input type="checkbox"/> 14 Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15 Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16 Gedung Sekolah									
6 LUAS BANGUNAN M2		<input type="text"/>				7 JUMLAH LANTAI		<input type="text"/>	
8 TAHUN DIBANGUN		<input type="text"/>				10 DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/>	
9 TAHUN DIRENOVASI		<input type="text"/>				11 KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1 Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2 Baik <input type="checkbox"/> 3 Sedang <input type="checkbox"/> 4 Jelek	
12 KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1 Baja <input type="checkbox"/> 2 Beton		<input type="checkbox"/> 3 Batubata		<input type="checkbox"/> 4 Kayu			
13 ATAP		<input type="checkbox"/> 1 Decarabon/ Beton <input type="checkbox"/> 2 Gtg Beton/ Aluminium		<input type="checkbox"/> 3 Gtg Biasa Sirap		<input type="checkbox"/> 4 Asbes <input type="checkbox"/> 5 Seng			
14 DINDING		<input type="checkbox"/> 1 Kaca/ Aluminium		<input type="checkbox"/> 2 Beton <input type="checkbox"/> 3 Batu Bata/ Comblok		<input type="checkbox"/> 4 Kayu <input type="checkbox"/> 5 Seng			
15 LANTAI		<input type="checkbox"/> 1 Marmar <input type="checkbox"/> 2 Keramik		<input type="checkbox"/> 3 Teraso		<input type="checkbox"/> 4 Ubin Pc/ Papan <input type="checkbox"/> 5 Semen			
16 LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1 Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2 Triplek/Asbes Bambu		<input type="checkbox"/> 3 Tidak Ada					
B. FASILITAS									
17 JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window		18 AC Central		<input type="checkbox"/> 1 Ada <input type="checkbox"/> 2 Tidak Ada			
19 LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="checkbox"/> 1 Diplester <input type="checkbox"/> 2 Dengan Pelapis		20 LUAS PERKERASAN HALAMAN		<input type="text"/> Ringan <input type="text"/> Berat <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai			
21 JUMLAH LAPANGAN TEKNIK		DENGAN LAMPU TNP LAMPU <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="text"/>		22 JUMLAH LIFT		23 JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="text"/> Penumpang Lbr < 0.80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul Lbr > 0.80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Barang			
24 PANJANG PAGAR (M)		<input type="text"/>		25 PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Alarm <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada			
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> 1. Baja / Besi <input type="checkbox"/> 2 Bata / Bata Ringan / Batako		26 JUMLAH SALURAN PES PABX		<input type="text"/>		27 KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	
								<input type="text"/>	

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB=3/8

PABRIK/BENGGELIGUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM 29. LEBAR BENTENG (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (g/M2) 31. KELILING DINDING (M)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDART

PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB= 2/9)

33. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2 3. KELAS 3 4. KELAS 4

TOKO/APOTIK/PASAR RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2 3. KELAS 3 4. KELAS 4

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2 3. KELAS 3 4. KELAS 4

36. LUAS KMR DNG AC CENTRAL 37. LS. RANG LAIN DNG AC CENTRAL (M2)

OLAHRAGA/ REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2

HOTEL WISMA (JPB = 6)

39. JENIS HOTEL 1. Non Resort 2. Resort

40. JML BINTANG 1. Bintang 1 2. Bintang 2 3. Bintang 3 4. Bintang 4

41. JUMLAH KAMAR 42. JUMLAH KAMAR DNG AC CENTRAL (M2) 43. LS. RANG LAIN DNG AC CENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. TIPE BANGUNAN 1. TIPE 4 2. TIPE 3 3. TIPE 2 4. TIPE 1

APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2 3. KELAS 3 4. KELAS 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DINDING AC CENTRAL (M2) 48. LS. RANG LAIN DNG AC CENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB = 16)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI 1. DI ATAS TANAH 2. DI BAWAH TANAH

GEDUNG SEKOLAH

51. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KELAS 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	61. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS	

c.3 SPOP PBJT Makanan dan/atau Minuman



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Nomor :

Unit Pengelola :

Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
5. Nama Pengelola :
6. Alamat Pengelola :
7. KTP :
8. NPWP :
9. Nomor Telepon :
10. TTL :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah: m² Bangunan: m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
c. Bagi Hasil
5. Jam Operasi : s/d
6. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill

- b. Struck/ Kas Register
- c.
- 7. Fasilitas Penunjang :
 - a. Ruang Pertemuan
 - b. Musik Hidup
 - c.
 - d.
- 8. Jumlah Karyawan :
- 9. TMT Operasi :
- 10. Fasilitas Umum :
 - Kursi
 - Meja
- 11. Tempat Parkir :
 - Mobil
 - Motor
- 12. Kapasitas :
- 13. Pemasukan : / Bulan
- 14. Jenis Perizinan :

A. Izin	No.	Masa Berlaku
B. Izin	No.	Masa Berlaku
C. Izin	No.	Masa Berlaku
D. Izin	No.	Masa Berlaku

IV. Keterangan Lain-lain:

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA PERHOTELAN

Nomor :

Unit Pengelola :

Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Nama Pengelola :
5. Alamat Pengelola :
6. KTP :
7. NPWP :
8. Nomor Telepon :
9. Email :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :
9. Email :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah: m² Bangunan: m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
c. Bagi Hasil
5. Jam Operasi : s/d
6. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
b. Struck/ Kas Register
c.
7. Fasilitas Penunjang : a. Ruang Pertemuan
b. Live Music
c. Bar/Cafe

d. Massage/Pijat

e.

- | | | | | |
|---------------------|---|----------|-----|--------------|
| 8. Jumlah Kamar | : | Standard | | |
| | | Deluxe | | |
| | | Superior | | |
| | | Suite | | |
| 9. Jumlah Karyawan | : | | | |
| 10. TMT Operasi | : | | | |
| 11. Fasilitas Umum | : | Kursi | | |
| | | Meja | | |
| 12. Tempat Parkir | : | Mobil | | |
| | | Motor | | |
| 13. Jenis Perizinan | : | A. Izin | No. | Masa Berlaku |
| | | B. Izin | No. | Masa Berlaku |

IV. Keterangan Lain-lain:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Baru,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

IV Keterangan Lain-lain

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan
Lembar ke-1 Untuk SKPD terkait
Lembar ke-2 Untuk Wajib Pajak

c.7 SPOP PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Nomor :

Unit Pengelola :

Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. TMT :
5. Nama Pengelola :
6. Alamat Pengelola :
7. KTP :
8. NPWP :
9. Nomor Telepon :
10. TTL :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Jenis Hiburan : Tontonan Film
 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
 Kontes Kecantikan
 Kontes Binaraga
 Pameran
 Pertunjukan Sirkus/Akrobat/Sulap
 Pacuan Kuda dan Perlombaan Kend. Bermotor
 Permainan Ketangkasan
 Olahraga Permainan
 Rekreasi Wahana Air/Wahana Ekologi/Wahana
 Panti Pijat/Pijat Refleksi
 Diskotek/Karaoke/Kelab Malam/Mandi Uap/Spa
3. Sifat Pertunjukan : Rutin Insidental

4. Jam Operasi : s/d
6. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp.
b. Kartu Anggota Rp.
c. Coin Rp.
d. Ruangan Kamar
1) Rp. /
2) Rp. /
7. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk
b. Jumlah Mesin
c. Jumlah Meja
d. Jumlah Wahana
e.
f.
8. Fasilitas Parkir : Ada / Tidak
Kapasitas Parkir 1) Mobil Unit
2) Motor Unit
9. Pemasukan : /Bulan
10. Jenis Perizinan : A. Izin No. Masa Berlaku
B. Izin No. Masa Berlaku
C. Izin No. Masa Berlaku
D. Izin No. Masa Berlaku

IV Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan

Lembar ke-1 Untuk SKPD terkait

Lembar ke-2 Untuk Wajib Pajak

Lembar ke-3 Dinas yang membidangi urusan pariwisata

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

c.8 SPOP Pajak Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK REKLAME

Nomor :
Unit Pengelola :
Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Nama Pengelola :
5. Alamat Pengelola :
6. KTP :
7. NPWP :
8. Nomor Telepon :
9. TTL :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :

III. Data Usaha

1. Jenis Reklame : 1. : Buah
2. : Buah
3. : Buah
4. : Buah
5. : Buah
2. Ukuran :
3. Jumlah Sisi :
4. Jenis Perizinan : A. Izin No. Masa Berlaku
B. Izin No. Masa Berlaku
C. Izin No. Masa Berlaku
D. Izin No. Masa Berlaku

IV Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan

lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan
Lembar ke-1 Untuk SKPD terkait
Lembar ke-2 Untuk Wajib Pajak

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
PAJAK AIR TANAH

Nomor :

Unit Pengelola :

Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Nama Pengelola :
5. Alamat Pengelola :
6. KTP :
7. NPWP :
8. Nomor Telepon :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
c. Bagi Hasil
5. Jam Operasi : s/d
6. Jenis Usaha :
7. Pemakaian :
8. Jumlah rata-rata Pengisian ulang :
9. Kedalaman Sumur :
10. Jumlah Penampungan :
11. Kapasitas Penampungan :
12. Jumlah Pengisian/kali :
13. TMT Operasi (Tahun) :
14. Komponen Sumber Daya Alam :

15. Jenis Perizinan	: A. Izin	No.	Masa Berlaku
	B. Izin	No.	Masa Berlaku
	C. Izin	No.	Masa Berlaku
	D. Izin	No.	Masa Berlaku

IV Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan
Lembar ke-1 Untuk SKPD terkait
Lembar ke-2 Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-3 Dinas terkait

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOP)
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

Nomor :

Unit Pengelola :

Tanggal Pendataan :

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Jenis Objek Pajak :
3. Jumlah Volume :
4. Tujuan Pemanfaatan : Industri Komersil
5. Alamat / Lokasi :
6. Kelurahan/Desa :
7. Kecamatan :
8. Kabupaten/Kota :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. KTP :
4. NPWP :
5. Nomor Telepon :
6. Alamat Email :
7. TTL :
8. Jenis Kelamin :
9. Tahun Beroperasi :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
c. Bagi Hasil
5. Jam Operasi : s/d
6. Jenis Perizinan : A. Izin No. Masa Berlaku
B. Izin No. Masa Berlaku
C. Izin No. Masa Berlaku
D. Izin No. Masa Berlaku

IV Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan

lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan
Lembar ke-1 Untuk SKPD terkait
Lembar ke-2 Untuk Wajib Pajak

Petugas Penerima,


Barru,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

d. SPTPD

d.1 SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman

	Perda Kabupaten Barru Nomor : 3 Tahun 2023 Tanggal : 22 November 2023		
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711			
(SPTPD) SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN			
	No. SPTPD : Jenis Usaha :		
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Barru paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 2. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2% 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung secara jabatan 4. Jika ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami bersedia diaudit 			
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK			
1. Data Penjualan			
Tgl	Jumlah Penjualan/Penerima (Omzet) (Rp)	Tgl	Jumlah Penjualan/Penerima (Omzet) (Rp)
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		Sub Total : Rp	
Sub Total : Rp		Total : Rp	
Masa Pajak : Dasar Pengenaan (jml. Omzet) : Tarif Perhitungan Pajak : Pajak Terhutang :	Catatan * Bill/Bukti Transaksi harap dilampirkan * Bila Form tidak mencukupi, dapat memberikan lampiran sendiri		
B.PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
Denga menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwaapa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas			
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : (_____)	Barru,20XX Wajib Pajak/Penanggung (_____) Nama Jelas		

d.2 SPTPD PBJT Jasa Perhotelan



Perda Kabupaten Barru
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : 22 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

(SPTPD)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA PERHOTELAN

No. SPTPD :
 Jenis Usaha :

PERHATIAN :

1. Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Barru paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
2. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2 %
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung secara jabatan
4. Jika ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami bersedia diaudit

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK

1. Data Penjualan

Tgl	Jumlah Penjualan/Penerima (Omzet) (Rp)	Tgl	Jumlah Penjualan/Penerima (Omzet) (Rp)
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		Sub Total : Rp	
Sub Total : Rp		Total : Rp	

Masa Pajak :
 Dasar Pengenaan (jml. Omzet) :
 Tarif Perhitungan Pajak :
 Pajak Terhutang :

Catatan
 * Bill/Bukti Transaksi harap dilampirkan
 * Bila Form tidak mencukupi, dapat memberikan lampiran sendiri

B.PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Denga menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwaapa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

Diterima tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP :

(_____)

Barru,20XX
 Wajib Pajak/Penanggung

(_____)

Nama Jelas

d.3 SPTPD PBJT Jasa Parkir



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
OPD
 JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

No. SPTPD
 Masa Pajak
 Tahun

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA PARKIR

Kepada
 Yth Kepala OPD

di
 Barru

PERHATIAN

- 1 Harap diisi dengan huruf balok
- 2 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan ke OPD yang menangani Pajak Daerah Kabupaten Barru paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 4 Keterlambatan penyerahan SPTPD yang melampaui tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan

Diisi oleh Wajib Pajak

NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 No Telepon/HP :
 Nama Pengelola :
 Alamat Pengelola :
 Lokasi Parkir :

NO	URAIAN	OBJEK PAJAK	
		KENDARAAN RODA 2	KENDARAAN RODA 4
1	Luas Parkir	m ²	m ²
2	Daya Tampung Kendaraan	Unit	Unit
	Perputaran %	Unit	Unit
	Jumlah	Unit	Unit
3	Pendapatan/omzet per hari	Rp	Rp
	Jumlah	Rp	

Jumlah omzet dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang

- | | | |
|---|---|-----|
| a | Masa Pajak | |
| b | Pendapatan (Omzet)/bulan (kolom jumlah x 12) | Rp |
| c | Tarif Pajak (sesuai Perda) | 10% |
| d | Pengenaan Pajak (huruf b x c) | Rp |

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi -sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, jelas dan jujur.

Barru,

Diterima

Petugas Pendataan,,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/

d.4 SPTPD PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

No. SPTPD
 Masa Pajak
 Tahun

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Kepada
 Yth Kepala OPD

di
 Barru

PERHATIAN

- 1 Harap diisi dengan huruf balok
- 2 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan ke OPD yang menangani Pajak Daerah Kabupaten Barru paling lambat tanggal
- 4 Keterlambatan penyerahan SPTPD yang melampaui tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan

Diisi oleh Wajib Pajak

NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 No Telepon/HP :
 Jenis Kesenian/Hiburan :

NO	JENIS HIBURAN	TARIF	NO	JENIS HIBURAN	TARIF
1	Tontonan Film	10%	7	Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	10%
2	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	10%	8	Permainan Ketangkasan	10%
3	Kontes Kecantikan	10%	9	Olahraga Permainan	10%
4	Kontes Binaraga	10%	10	Rekreasi Wahana Air/Wahana Ekologi/ Wahana Pendidikan/ Wahana Budaya/ Wahana Salju/ Wahana Permainan/ WahanaPemancungan/Agrowisata/Kebun Binatang	10%
5	Pameran	10%	11	Panti Pijat/Panti Refleksi	10%
6	Pertunjukan Sirkus/ Akrobat/Sulap	10%	12	Diskotek/karaoke/kelab malam/ mandi uap/spa	40%

Jumlah omzet dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang

- | | | |
|---|-------------------------------|-----|
| a | Masa Pajak | |
| b | Pendapatan (Omzet)/bulan | Rp |
| c | Tarif Pajak (sesuai Perda) | 10% |
| d | Pengenaan Pajak (huruf b x c) | Rp |

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi -sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, jelas dan jujur.

Barru,

Diterima
 Petugas Pendataan,,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP

Nama Jelas/Tanda Tangan/

d.5 SPTPD PBJT Tenaga Listrik



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

No. SPTPD
 Masa Pajak
 Tahun

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
TENAGA LISTRIK

Kepada
 Yth Kepala OPD

di
 Barru

PERHATIAN

- 1 Harap diisi dengan huruf balok
- 2 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan ke OPD yang menangani Pajak Daerah Kabupaten Barru paling lambat tanggal
- 4 Keterlambatan penyerahan SPTPD yang melampaui tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Diisi oleh Wajib Pajak

NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 No Telepon/HP :
 Nama Objek Pajak :
 Alamat Objek Pajak :

NO	URAIAN	VOLUME PENJUALAN (Kwh)	HARGA JUAL

Jumlah omzet dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang

- | | |
|---|-----|
| a Masa Pajak | |
| b Pendapatan (Omzet)/bulan (kolom jumlah x 12) | Rp |
| c Tarif Pajak (sesuai Perda) | 10% |
| d Pengenaan Pajak (huruf b x c) | Rp |

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi -sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan diatas, beserta dengan lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, jelas dan jujur.

Barru,

Diterima
 Petugas Pendataan,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

 NIP

 Nama Jelas/Tanda Tangan/

d.6 SPTPD Pajak MBLB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711</p>	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																																																																																											
	Kepada Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Barru																																																																																											
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>																																																																																												
<p>INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA</p> Nama Pengelola : Alamat Pengelola :																																																																																												
<p>INFORMASI BADAN USAHA/MERK/KORPORASI</p> NPWPD : Objek Pajak : Alamat Usaha : Keterangan :																																																																																												
<p>DASAR HUKUM : PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023</p>																																																																																												
<p>A. PERHITUNGAN PAJAK</p>																																																																																												
<p>Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Volume (Ton/m³)</th> <th>Harga Dasar</th> <th>Tarif (%)</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">URAIAN PEKERJAAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Sub Total</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">URAIAN PEKERJAAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Sub Total</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Pajak MBLB Lebih atau Kurang Bayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Sanksi Administrasi</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Jumlah Pajak MBLB Yang dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak MBLB Terutang)</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Rekening	Uraian	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif (%)	Jumlah	URAIAN PEKERJAAN											Rp.		Rp.					Rp.		Rp.	Sub Total						Rp.	URAIAN PEKERJAAN											Rp.		Rp.					Rp.		Rp.	Sub Total						Rp.	Pajak MBLB Lebih atau Kurang Bayar						Rp.	Sanksi Administrasi						Rp.	Jumlah Pajak MBLB Yang dibayar						Rp.	Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak MBLB Terutang)						Rp.
No.	Rekening	Uraian	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif (%)	Jumlah																																																																																						
URAIAN PEKERJAAN																																																																																												
				Rp.		Rp.																																																																																						
				Rp.		Rp.																																																																																						
Sub Total						Rp.																																																																																						
URAIAN PEKERJAAN																																																																																												
				Rp.		Rp.																																																																																						
				Rp.		Rp.																																																																																						
Sub Total						Rp.																																																																																						
Pajak MBLB Lebih atau Kurang Bayar						Rp.																																																																																						
Sanksi Administrasi						Rp.																																																																																						
Jumlah Pajak MBLB Yang dibayar						Rp.																																																																																						
Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak MBLB Terutang)						Rp.																																																																																						
<p>B. DIISI OLEH PETUGAS PENDATAAN BAPENDA</p>																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Pajak Terutang</th> <th>Pembulatan</th> <th>Jumlah dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mineral Bukan Logam dan Batuan</td> <td>Jumlah Pajak</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table> Dengan Huruf :		No.	Rekening	Uraian	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah dibayar				Rp.		Rp.	Mineral Bukan Logam dan Batuan				Jumlah Pajak	Rp.																																																																									
No.	Rekening	Uraian	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah dibayar																																																																																							
			Rp.		Rp.																																																																																							
Mineral Bukan Logam dan Batuan				Jumlah Pajak	Rp.																																																																																							
<p>C. PERNYATAAN</p> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan. Tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) </td> </tr> <tr> <td>Pendataan tanggal :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Petugas :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NIP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jabatan :</td> <td></td> </tr> </table>	PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)		Pendataan tanggal :		Nama Petugas :		NIP :		Jabatan :		Barru, 20XX Tanda tangan : (Wajib Pajak/Penanggung Pajak)																																																																																	
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)																																																																																												
Pendataan tanggal :																																																																																												
Nama Petugas :																																																																																												
NIP :																																																																																												
Jabatan :																																																																																												
<p>B. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPANGAN</p> Diterima tanggal : Nama Petugas : Nip : Jabatan :																																																																																												

e. SKPD

e.1 SKPD Pajak Air Tanah

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
No. SKPD :
PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2023

Nama WP :
Alamat :
Telepon :
NPWPD :
Pembayaran :

NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
			Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Jumlah Sanksi Administrasi %			Rp.
Jumlah Keseluruhan (Pokok Pajak + Sanksi)			Rp.

Dengan Huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan pada bendahara penerima atau rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa % perbulan.


Yang Penerima,
Daerah

Barru,
Kepala Badan Pendapatan


Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

e.2 SKPD Pajak Reklame

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK REKLAME**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711</p>	<p>Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun : 20XX</p>	<p>No Urut :</p>			
INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA					
Nama Pengelola :					
Alamat Pengelola :					
INFORMASI BADAN USAHA/MERK/KORPORASI					
NPWPD :					
Nama Usaha :					
Alamat Usaha :					
INFORMASI OBJEK PAJAK					
Objek Pajak :					
Jenis Pajak :					
Lokasi Objek :					
Brand/Merk :					
Periode Pemasangan :					
Keterangan :					
DASAR HUKUM : PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023					
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah		
			Rp.		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.		
		Denda	Rp.		
		Jumlah Keseluruhan	Rp.		
Dengan Huruf :					
PERHATIAN :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah, Kantor Pos & Giro atau melalui pembayaran digital 2. Surat ketetapan ini dinyatakan Lunas jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku. 					
Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah					
NIP _____					
TANDA TERIMA					
Nama : Alamat : Subjek Pajak : Nilai Pajak : Dengan Huruf :	Nomor : NPWPD : Barru,/...../..... Yang Menerima				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Wajib Pajak</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Petugas Pajak</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>		Wajib Pajak	Petugas Pajak		
Wajib Pajak	Petugas Pajak				

i. SKPDN

 PEMERINTAH KABUPATEN BARRU	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PAJAK	NO URUT
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Perda Nomor Tahun telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Kode Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak Yang Terhutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b Setoran yang dilakukan	Rp.	
c Lain-lain	Rp.	
d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	_____
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)		_____
Dengan Huruf		
Barru, an Bupati Barru Kepala OPD		
_____ NIP		
Potong disini		
Nama : Alamat : NPWP :	TANDA TERIMA	Nomor Urut
	Barru, Yang menerima	
	(_____)	

k. SSPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BARRU	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK	NO URUT	
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Menyetorkan berdasarkan :		Masa Tahun <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-lain	
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi			
a Bunga			
b Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf			
Barru, Penyetor		Uang tersebut di atas diterima Barru,	
_____ Nama Jelas		_____ Nama Jelas	

m. Formulir Permohonan Angsuran

Nomor Sifat Lampiran Perihal	Permohonan Angsuran	Barru, Kepada Yth Bupati Barru Cq Kepala OPD Di Barru
---------------------------------------	---------------------	---

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini
 Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nama Objek Pajak :
 Alamat :

Mengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPD/
 SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Pajak Bulan No.Urut
 Berjumlah Rp

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang
 pajak daerah tersebut diatas dapat disetor dengan cara
 angsuran sebanyak () kali dengan masing-masing
 tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat pada
 tanggal

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besaran Angsuran
I		Rp
II		Rp
III		Rp
IV		Rp
		Rp

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban
 pembayaran pajak tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya
 bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tanda terima Kepala OPD Kepala Bidang	Hormat saya Pemohon
---	----------------------------

_____ NIP	_____ Nama Jelas
--------------	---------------------

*) coret yang tidak perlu

o. Formulir Permohonan Penundaan

Nomor		Barru,
Sifat		Kepada
Lampiran		Yth Bupati Barru
Perihal	Permohonan Penundaan	Cq Kepala SKPD
		Di
		Barru
<p>Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : Nama Objek Pajak : Alamat :</p>		
<p>Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Daerah atas utang pajak berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) Bulan No Urut berjumlah Rp</p>		
<p>Alasan pengajuan permohonan angsuran ini Sebagaimana bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut</p>		
<p>1. 2. 3. 4.</p>		
<p>Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab</p>		
<p>Tanda terima Kepala SKPD Kepala Bidang</p>		<p>Hormat saya Pemohon</p>
<p>_____</p>		<p>_____</p>
<p>NIP</p>		<p>Nama Jelas</p>

*) coret yang tidak perlu

p. Keputusan Kepala Bapenda tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan
Pembayaran Pajak Daerah;

Nomor	:	Barru,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth Bupati Barru
Perihal	:	Cq Kepala SKPD
		Di Barru
<p>Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : Nama Objek Pajak : Alamat :</p>		
<p>Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Daerah atas utang pajak berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) Bulan No Urut berjumlah Rp Alasan pengajuan permohonan angsuran ini</p>		
<p>Sebagaimana bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4.		
<p>Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab</p>		
Tanda terima Kepala SKPD Kepala Bidang		Hormat saya Pemohon
_____ NIP		_____ Nama Jelas
*) coret yang tidak perlu		

q. Formulir Keberatan

Nomor		Barru,
Sifat		Kepada
Lampiran		Yth Bupati Barru
Perihal	Permohonan Keberatan	di Barru
<p>Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Wajib Pajak NPWPD : Alamat : Nama Objek Pajak : Alamat :</p> <p>Bersama ini kami mengajukan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah atas utang pajak berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) Bulan No Urut berjumlah Rp Alasan pengajuan permohonan angsuran ini</p> <p>Sebagaimana bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. <p>Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab</p> <p>Tanda terima Kepala SKPD Kepala Bidang</p> <p>Hormat saya Pemohon</p> <p>_____ NIP</p> <p>_____ Nama Jelas</p>		
*) coret yang tidak perlu		

r. Keputusan Bupati atas Permohonan Keberatan Pajak Daerah



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR

TENTANG
KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

- Menimbang
- a bahwa sesuai permohonan Keberatan Pembayaran Pajak Daerah nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak atas keberatan pembayaran pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SKPD/SKPDKB/STPD*) telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keberatan Pembayaran Pajak Daerah

Mengingat dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- Menerima Seluruhnya/Sebagian/Menolak Surat Ketetapan/Tagihan*) Pajak Daerah
 - Nomor Urut
 - Masa Pajak
 - Tahun
 - Nama Objek Pajak
 - NPWPD
 - Alamat
 - Nama Wajib Pajak
 - Pajak semula ditetapkan Rp
 - Ditambah (dikurangi) jumlah Rp
 - Besarnya ketetapan menjadi Rp

KEDUA Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dala Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal
An Bupati Barru
Kepala SKPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

s. Formulir Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak

Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran

Kepada
Yth Bupati Barru
Cq Kepala SKPD

di
Barru

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
NPWPD

Nama Wajib Pajak

Alamat

Nama Objek Pajak

Letak Objek Pajak

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak atas SPPT/SKPDLB tahun sebesar Rp

- 1 Dibayar melalui rekening bank dengan nomor rekening
- 2 Diperhitungkan kompensasi dengan hutang/ketetapan pajak
tahun atas nama Wajib Pajak
- 3 disumbangkan kepada Negara

Demikian permohonan kami buat untuk dapatnya dipertimbangkan
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan
permohonan sebagai berikut

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya
dan penuh tanggung jawab

Barru,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib

Pajak

Nama Jelas

t. Formulir Surat Keputusan Bupati atas Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal
An Bupati Barru
Kepala SKPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

u. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru harap membayar kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak sebagai berikut

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Nomor Rekening

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar nomor tanggal (terlampir) sebagai berikut,

Kode Rekening
Jenis Pajak
Jumlah Rp
Terbilang

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan

Barru
a n Bupati Barru
Kepala SKPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

v. Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82, Kode Pos 90711

Kepada

Yth

di

BARRU

SURAT TEGURAN

Nomor-

Menurut pembukuan kami hingga saat ini, Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut

Jenis Pajak	Tahun	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan huruf
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat paksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (SKPD)

Barru
Kepala OPD

NIP

*) Coret yang tidak perlu

w. Formulir Pelayanan PBB-P2

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru
di-
Barru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP :

Dengan ini bermohon untuk :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Permohonan Data Baru | f. Salinan SPPT PBB |
| b. Mutasi Balik Nama | g. Keberatan Atas Besarnya Pajak Terhutang |
| c. Mutasi Pemecahan | h. Pengurangan Atas Besarnya Pajak Terhutang |
| d. Perbaikan SPPT PBB | i. (Lainnya) |
| e. Nomor HP | |

SPPT PBB Tahun 20....

atas Objek Pajak sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak :
Nama Subjek Pajak :
Letak Objek Pajak : Jln/Dusun/Kp :
Kelurahan /Desa :
Kecamatan :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami Lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan dilengkapi dengan Nomor Register di ketahui Camat dan permohonan pemohon;
 2. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan telah ditandatangani dan distempel;
 3. Asli SPPT PBB Tahun berjalan dan fotokopi STTS PBB Fotokopi KTP/ Identitas Lain yang masih berlaku bagi kedua belah pihak;
 4. Fotokopi salah satu bukti surat tanah
 - a. Fotokopi Sertifikat/ Akta jual beli/ Ket Hibah/Ket Ahli Waris/Surat Persetujuan Ahli Waris/ Keterangan Jual Beli Tanah/ Surat Keterangan penertiban Kembali sppt;
 - b. Fotokopi ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Khusus Data Baru
 5. Surat Keterangan Lainnya yang dianggap perlu
- Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....20.....

PEMOHON

(.....)

x. Surat Pengantar PBB-P2 dari Desa/Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA

.....,.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lamp : 1 Rangkap
Perihal :

Yth. Bapak Kepala Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru
Di -

T e m p a t

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten menerangkan
bahwa :

N a m a :

Tempat/Tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Telah datang menghadap kepada kami guna difasilitasi proses
Permohonan SPPT Tahun di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru atas tanah yang terletak
Lingk/Dusun Kel/Desa
Kecamatan.....,an.....,NOP.....
..... Luas. M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Adapun persyaratan lainnya terlampir bersama pengantar ini.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan tindak
lanjut.

Mengetahui
CAMAT

KEPALA KELURAHAN/DESA

.....
NIP.

.....
NIP.

y. Surat Keterangan Penguasaan Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : :.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa / Lurah menerangkan bahwa:

I. SUBJEK

N a m a :
U m u r :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

II. OBJEK

Sebidang Tanah yang terletak

Jalan :
RT/RW :
Dusun / Lingkungan :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
NIB :
Luas tanah :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk :
Batas-batas tanah
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

III. RIWAYAT TANAH

Pada Tahun Tanah Negara, kemudian Pada Tahun Dibuka, dikuasai, digarap dan dimanfaatkan oleh..... dan dikuasai sampai sekarang. Tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak manapun dan bukan termasuk kawasan hutan lindung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan untuk Penerbitan (Data Baru) Objek Pajak PBB P2 Tahun

.....,..... 20.....

Kepala Desa / Lurah

.....

z. Surat Keterangan Penerbitan Kembali SPPT



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN PENERBITAN KEMBALI SPPT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Benar nama tersebut diatas penduduk Lingkungan/Dusun, Kel/DesaKec., Memohon bantuan pelayanan penerbitanSPPT PBB 20.... dan terdaftar pada buku daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), diterangkan bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan NO SPPT 73.10

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Kepala Desa / Lurah

.....

aa. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
U m u r :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:

Jalan :
RT/RW :
Dusun / Lingkungan :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
NIB :
Luas Tanah :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk :
Batas-batas tanah
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

I. RIWAYAT TANAH

Pada Tahun Tanah Negara, kemudian Pada Tahun
Dibuka, dikuasai, digarap dan dimanfaatkan oleh..... dan
dikuasai sampai sekarang. Tanah tersebut tidak bersengketa dengan
pihak manapun dan bukan termasuk kawasan hutan lindung.

Surat Peryataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya
bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan pihak-
pihak yang berwenang baik secara Perdata maupun secara Pidana.

Kepala Dusun / Lingkungan

..... 20
Yang membuat Pernyataan

.....

.....

Mengetahui

Kepala Desa / Lurah

.....

bb. Surat Keterangan Jual Beli Tanah

SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Disebut Pihak I (penjual)

II. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Disebut Pihak II (pembeli)

1. Dengan ini saya Pihak Kesatu (I) telah menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua (II) dengan harga Rp.,- (.....,-) Tanah tersebut dibeli tahunatas tanah yang terletak di Dusun DesaKecamatan Kab. Barru a.n.NOPLuas M²
2. Tanah tersebut terletak di, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Barru dan terdaftar pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa/KelurahanTahun 20...
3. Dengan Batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara : Tanah
Sebelah Timur : Tanah
Sebelah Selatan : Tanah
Sebelah Barat : Tanah

Masing-masing pihak mengetahui betul tentang keberadaan tanah serta batas-batasnya, tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian Surat Keterangan Jual Beli ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua/II (Pembeli)

.....
Pihak Kesatu/I (Penjual)

SAKSI I

SAKSI-SAKSI

SAKSI II

Nomor :
Tanggal :
Kepala Desa/Lurah

cc. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ahli Waris dari Almarhum(a) dengan ini menerangkan yang sesungguhnya bahwa orang tua kami Almarhum(a) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di :

Dusun/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **Barru**
Luas :
Nomor SPPT :

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Para Ahli Waris

1.(Anak) (.....)
2.(Anak) (.....)
3.(Anak) (.....)
4.(Anak) (.....)
5.(Anak) (.....)

Atas sebidang tanah tersebut di atas kami para Ahli Waris Almarhum(a) menyatakan memberikan warisan kepada..... untuk menerbitkan balik nama pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

Demikian surat persetujuan ini kami buat secara benar dan sah tanpa ada unsur paksaan.

....., 20.....

Mengetahui
Camat

Nomor :
disaksikan dan dibenarkan,
Lurah/ Kepala Desa

.....

.....

dd. Surat Keterangan Ahli Waris

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ahli waris dari almarhum(a)menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum(a) tempat tinggal terakhir Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Barru pada Tanggal telah meninggal dunia di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Barru.

Dari perkawinan almarhum(a) dengan Istrinya/Suaminya yang masih hidup sampai sekarang telah dilahirkan orang anak, yakni :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian kami para ahli waris dari almarhum sebagaimana tersebut di atas.

Tgl,20.....

Para Ahli Waris

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

Saksi-saksi

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |

Nomor :

Tanggal :

Diketahui
CAMAT

Dibenarkan Oleh :
LURAH/KEPALA DESA

Nip.

Nip.

Ket :

Saksi no. 1 Ka. Lingkungan/Ka. Dusun

Saksi no. 2 Keluarga/Kerabat

ee. Surat Keterangan Hibah

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Disebut Pihak I (Kesatu) yang Menghibahkan

II. Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Disebut Pihak II (kedua) yang menerima Hibah

Pihak Pertama menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua atas tanah yang terletak di Dusun/Ling. Desa/kel. Kecamatan an..... NOP..... Luas M².

Dengan Batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada Paksaan dari Pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah (Pihak Ke II) Baru
Pemberi Hibah (Pihak Ke I)

Materai 10000

Saksi

1. (.....)
2. (.....)

Disaksikan
Kepala Lingkungan/Dusun

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

ff. Format Subjek/Objek PBB-P2



DAFTAR : PERBAIKAN OBJEK/SUBJEK PBB UNTUK
 1. MUTASI OBJEK/SUBJEK WAJIB PAJAK
 2. PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO URT	Letak Objek Nm. Jln. & No/ Dusun/ Lingk	DATA LAMA						Sebab terjadinya Mutasi							KETERANGAN		
		Nama Subjek /WP dan Alamat	NOMOR		Luas (m ²)		Klas		Nama Subjek /WP dan Alamat	NOMOR		Luas (m ²)		Klas			
			Blok-OP/SPPT	Bumi	Bang	Bumi	Bang			Blok-OP/SPPT	Bumi	Bang	Bumi	Bang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

CATATAN

- ***) Isikan Salah satu ke kolom 9 untuk Mutasi :
- Jual Beli (JB)
 - Warisan (WS)
 - Hibah (HB)
 - Tukar-Menukar (TM)
 - Dll

Mengetahui
 Camat

.....

.....,20.....
 Kepala Desa/ Lurah

.....

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH